



## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan

Anggar Ramadhani Yudhistira\*<sup>1</sup>, Nur Handayani<sup>2</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi Penulis : [yudisthira.anggar@gmail.com](mailto:yudisthira.anggar@gmail.com)\*

**Abstract:** *Criminal acts in the banking sector are defined as all types of unlawful acts related to activities in carrying out bank business activities and intersect with the provisions of laws and regulations containing special criminal law and general criminal law. The purpose of this study is to determine the Accountability for Banking Crimes from the Perspective of Criminal Law and Banking Law. Using the Normative Juridical method. The practice or mode of violation of the bank procedure system carried out by bank employees and resulting in banking crimes is carried out with the following characteristics: Banking crimes are always followed by violations of the bank procedure system. In the event of a violation of the bank procedure system and resulting in a crime in the banking sector, the bank as a corporation cannot be held criminally responsible for the crime committed by bank employees because of banking laws and regulations, especially Article 49 of Law No. 10 of 1998 limits the perpetrators to individuals only, namely Directors, Commissioners or Bank Employees. In the event that the impact of the act is detrimental to the bank's customers concerned, then the responsibility that can be demanded of the bank as a corporation is civil responsibility.*

**Keywords:** *Accountability for Banking Crimes, Criminal Law Perspective, Banking Law*

**Abstrak:** Tindak pidana di bidang perbankan diartikan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha bank dan bersinggungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Praktek atau modus pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan. Pelaku kejahatan selalu membutuhkan peranan pegawai lainnya yang memiliki kewenangan dalam alur sistem prosedur bank agar tujuan perbuatannya tidak dapat diketahui secara langsung. Pegawai bank lainnya yang terlibat secara alur sistem prosedur bank belum tentu memiliki niat yang sama dengan pelaku kejahatan. Dalam hal terjadi pelanggaran sistem prosedur bank dan mengakibatkan tindak pidana di bidang perbankan, bank secara korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan pegawai bank karena peraturan perundang-undangan perbankan khususnya Pasal 49 Undang-Undang No.10 tahun 1998 membatasi pelaku secara individu saja, yaitu Direksi, Komisaris atau Pegawai Bank. Dalam hal dampak atas perbuatan tersebut merugikan nasabah bank yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada bank selaku korporasi adalah pertanggungjawaban secara perdata

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan, Perspektif Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan

### 1. PENDAHULUAN

Industri perbankan memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menjaga industri perbankan dari *white-collar crime* seperti tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Dilihat dari ruang lingkupnya, tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan yang lebih luas dari tindak pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan diartikan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha bank dan bersinggungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum

Tindak pidana di bidang perbankan pada praktiknya termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan telah diatur di dalam peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Perbankan, bukan KUHP. Selain itu, dalam hal penyidikan, tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi juga kejaksaan. Tindak Pidana Perbankan mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau individu yang terkait dengan bank. Sebaliknya, Tindak Pidana di Bidang Perbankan adalah istilah yang lebih inklusif, mencakup tindak pidana yang dapat dilakukan oleh individu di dalam atau di luar bank, atau bahkan keduanya

Kerjasama antara penegak hukum tersebut sangat diperlukan, karena hal ini mengingat modus-modus tindak pidana perbankan makin beragam dan banyak timbul di masyarakat sebagai akibat dari semakin beragamnya juga produk perbankan. Adanya kerjasama antar sesama penegak hukum ini dapat membuat proses pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Proses penegakkan hukum terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam terkait dengan pencurian dana masyarakat pada bank ini perlu dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memadai. Salah satu pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam tersebut adalah hukum pidana. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan terhadap tindakan orang dalam tersebut, seperti Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ('UU Perbankan'), Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas

undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan H.R;2006:335-337).

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan demikian peneliti akan menelaah semua perundang-undangan.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti dapatkan dari literatur-literatur hukum khususnya literatur tentang kepabeanan, literatur hukum perlindungan konsumen, hukum kepabeanan, hukum pidana dan literatur hukum yang lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

**c. Sumber Bahan Hukum**

Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis memrlukan bahan hukum melalui studi kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder.

**Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Tentang Kepabeanan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisis anlisis dan catatan khusus penulis). Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu buku-buku hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis saat ini, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum yang berisikan teori-teori hukum, ajaran-ajaran hukum, dan konsep-konsep hukum. Selanjutnya, pengolahan dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengaitkan kesesuaian-kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan pokok permasalahan yang diteliti, setelah itu dicari untuk ditemukan asas-asasnya dalam teori-teori hukum yang terdapat dalam buku-

buku hukum atau bahan hukum sekunder, kemudian dilakukan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengolahan bahan hukum tersebut secara normatif

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Praktek Pelanggaran Sistem Prosedur Bank Yang Dilakukan Pegawai Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Perbankan.**

“Istilah tindak pidana dipandang/diperjanjikan sebagai kependekan dari tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mana ia dapat dipidana. Kepada istilah harus pula diperjanjikan pengertiannya dalam bentuk perumusan. Dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari suatu delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya pelaku yang telah memenuhi unsur tersebut.”

Bank merupakan suatu bentuk dari entitas korporasi yang memiliki status hukum yang setara dengan individu, terlepas dari struktur organisasinya. Mereka memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki aset dan kewajiban finansial. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai hukum, mengajukan gugatan, dan berperkara di pengadilan (Yohana & Sahari, 2017).

Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dengan memberlakukan sanksi berupa penjara atau penahanan fisik. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah orang lain dari melakukan tindakan yang melanggar hukum (Maryogi, 2022). Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank wajib memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Apabila Pihak yang mendirikan bank tersebut tidak mendirikan bank berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap. Pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan tersebut diatur pada Pasal 46 UU Perbankan, sebagai berikut :

Ayat (1): “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

Ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

### **Tanggungjawab Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pelanggaran Sistem Prosedur Bank.**

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana badan hukum, penting untuk mempertimbangkan sistem perumusan yang memungkinkan badan hukum dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana. Motivasi di balik sistem ini terletak pada perkembangan ekonomi dan lingkungan, di mana pengenaan sanksi pidana terhadap pengurus perusahaan saja tidak selalu cukup (Yohana & Sahari, 2017).

Dalam konteks tindak pidana perbankan, ada beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk tindakan kejahatan individu terhadap bank, tindakan kejahatan bank terhadap bank lain, atau kejahatan bank terhadap individu. Bank bisa menjadi korban atau pelaku dalam konteks ini. Selain itu, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada batas wilayah suatu negara, dan bisa terjadi dalam waktu singkat atau berjangka panjang. Lingkup tindak pidana perbankan mencakup seluruh aspek kehidupan perbankan dan lembaga keuangan terkait, serta mencakup norma-norma perbankan yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya dengan sanksi pidana yang telah diatur (Yohana & Sahari, 2017).

UU Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank terdapat dalam beberapa pasal UU Perbankan yaitu:

Pasal 49 ayat (2) huruf b

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50:

“Pihak terafilisasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),”

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana). Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam UU Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 UU Perbankan yang berbunyi:

Ayat (1): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.”

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan, yaitu sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Ayat (2):

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. Denda Uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Ayat (3):

“Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia;”

Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager bahwa : “Ada dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu model tujuan yang rasional, yakni yang mengutamakan untuk mencari keuntungan, dan model organik yang menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya. Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:

- a) *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
- b) *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
- c) *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini

adalah kejahatan korporasi yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

### **Tindak Pidana Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank**

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, maka salah satu hal yang harus dijaga oleh bank adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat yang harus dijaga oleh bank tersebut adalah keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A UU Perbankan yang berbunyi:

#### **Pasal 47**

Ayat (1): “Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

Ayat (2): “Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”

#### **Pasal 47A**

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).”

### **Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank**

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam

pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi:

Ayat (1):

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”

Ayat (2):

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai

Pelanggaran sistem prosedur yang dilakukan oleh pegawai bank pada ketiga kasus sebagaimana diuraikan pada Bab III sebelumnya akan dibahas secara menyeluruh. Adapun pada pelanggaran sistem prosedur bank oleh pegawai bank ini mempunyai persamaan sebagaimana terdapat pada ketiga kasus tersebut, yaitu para pelaku tersebut lebih dari satu orang. Pelanggaran sistem prosedur bank ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, karena setiap pegawai bank mempunyai keterbatasan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang ditetapkan oleh masing- masing bank. Oleh karena itu, pelanggaran sistem prosedur bank dengan maksud untuk mendukung perbuatan pidana perbankan memerlukan peranan dari pegawai bank lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini secara terperinci pada setiap kasus.

Pelanggaran sistem prosedur bank ini dapat juga memenuhi pelanggaran hukum pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat ditinjau dari tindakan pelanggaran sistem prosedur bank pada setiap kasus, yaitu pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tersebut dituntut dan dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan, namun ada juga pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tidak ikut dituntut

berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan. Aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku pidana tersebut dengan mengacu pada ketentuan UU Perbankan. Namun, hal ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum dengan mengacu pada ketentuan pidana di luar UU Perbankan, seperti KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila ditinjau pelanggaran sistem prosedur bank perbankan pada ketiga kasus tersebut, maka modus operandi atau praktek pelanggaran sistem prosedur banknya mempunyai persamaan satu sama lain. Adapun penulis akan menguraikan persamaan antara satu persatu kasus praktek pelanggaran sistem prosedur bank dari berbagai perspektif, yaitu pelaku pelanggaran, modus operandi pelanggaran, dan tujuan yang hendak dicapai. Persamaan praktek pelanggaran sistem prosedur bank mencerminkan ciri khas pelanggaran standar operasional perbankan sekaligus tindak pidana perbankan.

Pelaku pelanggaran sistem prosedur bank pada setiap kasus mempunyai persamaan dalam jumlah pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, maka hal ini dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut lebih dari satu orang. Setiap pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut saling bekerjasama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Hal ini mengingatkan pihak internal bank mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas, sehingga pihak internal bank kesulitan untuk melakukan kejahatan hanya seorang diri saja.

Para pelaku pelanggaran sistem prosedur bank sekaligus tindak pidana ini hampir keseluruhan melibatkan pihak internal bank, termasuk pegawai bank. Adapun para pelaku kejahatan yang mencakup pihak internal bank ini melibatkan hubungan atasan dan bawahan. Hal ini berarti bahwa pelaku pelanggaran sistem prosedur bank ini berjenjang, yaitu dari pegawai bank tingkat sampai dengan pegawai tingkat tinggi dapat ikut terlibat. Adapun terdapat hubungan kerjasama antar pihak internal bank dengan pihak luar dalam melakukan kejahatan yang terkait pelanggaran sistem prosedur bank. Apabila ditinjau dari perspektif modus operandi atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank pada ketiga kasus ini mempunyai persamaan dan ciri khas atas pelanggaran sistem prosedur bank dan kejahatan ini.

### **Pencairan atau Pengambilan Dana pada Bank Secara Ilegal**

Para pegawai bank melakukan tindakan pencairan dana pada bank dengan tidak sesuai sistem prosedur bank yang berlaku, yaitu pencairan dana tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan atau izin dari nasabah atau pihak bank. Berdasarkan tinjauan kasus Estee dan Fiveri Yenti, maka dapat terlihat adanya upaya pencairan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dengan tanpa izin dari nasabah atau bank. Untuk kasus Estee dan Fiveri Yenti ini, proses pencairan dan pengambilan dananya dilakukan secara online. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pengambilan dananya tidak dilakukan secara fisik atau langsung, melainkan melalui bantuan system komputer dimana uang tersebut diambil secara online dan ditransfer ke rekening pihak lain. Sedangkan, proses pengambilan dana secara fisik atau secara langsung oleh pegawai bank ini dapat ditinjau pada kasus Endang Sri Wahyuningsih. Endang Sri Wahyuningsih melakukan pengambilan dana secara langsung menggunakan tangannya pada saat proses pengisian uang pada *cartridge* ATM.

#### **Pemalsuan Data Finansial Perbankan**

Pemalsuan data-data atau laporan terkait dengan finansial dilakukan oleh pegawai bank untuk menutupi transaksi fiktif atau tindakan pengambilan dana pada bank tersebut, sehingga pegawai bank lainnya atau nasabah tidak mengetahui adanya transaksi fiktif tersebut. Adanya pemalsuan data atau laporan ini dilakukan sedemikian rupa, agar pihak pegawai bank lainnya atau nasabah berpikir seolah-olah tidak pernah terjadi pengambilan dana pada bank. Hal ini dapat ditinjau pada kasus Estee dan Endang Sri Wahyuningsih, yaitu pemalsuan laporan keuangan oleh Tjoeng Ik Thin dan Endang Sri Wahyuningsih untuk menutupi dana bank dan atau nasabah yang telah berkurang. Adanya pemalsuan laporan atau data keuangan tersebut berakibat bahwa dana bank atau nasabah tidak pernah berkurang.

#### **Persetujuan Pihak Atasan Terkait Kejahatan oleh Pegawai Bank**

Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank hampir didominasi melalui proses persetujuan dari pihak atasan, baik pemberi persetujuan diberikan berdasarkan faktor kelalaian atau kesengajaan. Adapun proses persetujuan dari pihak atasan ini diperlukan oleh pegawai bank yang jabatannya lebih rendah, karena hal ini dilatarbelakangi adanya sistem pengawasan yang ditetapkan oleh setiap bank. Persetujuan pihak atasan sebagai bentuk pengawasan dari pihak atasan terhadap bawahan, supaya segala kesalahan atau kerugian dapat dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahan memerlukan persetujuan dari atasan. Contoh ini dapat ditinjau dari ketiga kasus pada tesis ini, yaitu pegawai bank

yang tingkatnya lebih rendah wajib meminta persetujuan atas tindakan terkait operasional bank kepada pihak atasannya, termasuk tindakan yang terkait pelanggaran sistem prosedur bank.

Peran atasan dalam setiap kegiatan oleh pegawai bank sangat penting, terutama oleh pegawai bank yang melakukan kejahatan. Adanya persetujuan dari pihak atasan dapat ditafsirkan bahwa tindakan dari bawahannya telah diperiksa dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, sehingga proses selanjutnya atau tindakan yang disetujui tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai bank yang bersangkutan. Peran atasan dalam tindak kejahatan bank dan/atau pelanggaran sistem prosedur bank tidak hanya mencakup memberikan persetujuan terhadap bawahannya, melainkan juga dapat berperan sebagai orang yang memberi perintah kepada pihak bawahannya untuk melakukan tindak kejahatan.

**Penguasaan oleh Pegawai Bank atas atau memiliki dana tersebut adalah melakukan transfer dana kepada rekening pribadi atau pihak lain sebagaimana terdapat pada kasus Estee dan Fiveri Yenti.**

Dana Secara Ilegal Tahapan selanjutnya ini merupakan tahapan terakhir atas rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Setelah pencairan dana atau pengambilan dana tersebut berhasil dilakukan, maka pegawai bank akan melakukan tindakan yang aman untuk dapat menguasai atau memiliki dana tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pegawai bank tersebut dalam rangka menguasai

#### **Pertanggungjawaban Korporasi Dari Bank Atas Pelanggaran Sistem Prosedur Bank**

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Bank atas kejahatan dari pegawai banknya ini sebenarnya dapat diartikan bahwa bank bertanggungjawab pidana atas kesalahan atau pelanggaran dari pegawai banknya. Adanya subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana, maka kondisi ini dapat diterapkan dan didukung adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh bank sebagai korporasi. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bank adalah KUHP dan UU Perbankan.

KUHP dan UU Perbankan mempunyai persamaan terhadap pengaturan terkait dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan dalam KUHP dan UU Perbankan tidak mengatur tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Adapun kedua peraturan tersebut hanya memfokuskan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu sebagai subyek hukumnya. Hal ini menjadi kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia, karena Indonesia masih mengakui dan memfokuskan pelanggaran hukum

pidana yang diatur individu. Kelemahan pengaturan pada KUHP dan UU Perbankan ini menjadi kekosongan hukum di Indonesia untuk mengatur tentang pelanggaran hukum pidana di bidang perbankan oleh korporasi.

Pengaruh ketiadaan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran hukum pidana bagi korporasi adalah bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara korporasi. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pegawai bank, maka pertanggungjawaban pidana yang terjadi hanya terbatas pada pertanggungjawaban pada individu pengurusnya. Berkaitan dengan bank itu sendiri, maka bank sebagai korporasi tersebut terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian dari pegawai bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Pertanggungjawaban pidana terhadap bank sebagai korporasi sebaiknya perlu diterapkan untuk meningkatkan pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pengurus internal bank untuk lebih hati-hati dalam menjalankan kegiatannya. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh pegawai bank. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengatur lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap bank sebagai korporasi. Pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi oleh bank ini juga perlu dibatasi cakupan pertanggungjawaban pidana korporasinya, sehingga pengaturan hukum ini tidak merugikan bagi bank sebagai korporasi. Hal ini mengingat bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan sistem kepercayaan dari masyarakat. Adanya hukuman pidana yang berlebihan dapat juga menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang atau hilang, sehingga kegiatan usaha bank menjadi terganggu.

Pembatasan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini terkait dengan tujuan dan maksud dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan teori korporasi sebagaimana terdapat pada Bab 3 Tesis ini, korporasi dan pegawainya merupakan satu kesatuan bagian dari suatu korporasi, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya wajar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang saham, pihak manajemen, dan pegawai bank dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut menguntungkan bank sebagai korporasi. Bank sebagai korporasi patut dimintakan pertanggungjawaban pidana atas keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dan melanggar hukum pidana tersebut. Namun, tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemegang saham, pihak manajemen, dan atau pegawai bank yang tidak berdampak keuntungan bagi bank, maka hal ini sepatutnya bukan merupakan tindak pidana yang

dilakukan oleh bank sebagai korporasi. Adapun hal ini sebagai tanggungjawab pidana secara individu dari pemegang saham, pihak manajemen, dan atau pegawai bank itu sendiri.

Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut sehingga membawa dampak kerugian terhadap bank dan nasabah, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata terhadap pegawai bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Gugatan perdata ini bertujuan untuk memintakan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah. Ganti rugi terhadap nasabah ini untuk menggantikan kerugian secara finansial atas dana nasabah yang dihilangkan oleh pihak pegawai bank. Nasabah dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban perdata kepada bank sebagai korporasi atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank, karena hubungan hukum yang terbentuk terkait tindakan penyimpanan dana pada bank adalah hubungan hukum antara bank sebagai korporasi dengan nasabah.

Hal ini menjadi wajar bagi nasabah untuk memintakan pertanggungjawaban perdata, agar dana nasabah tersebut dapat dikembalikan secara utuh kepada nasabah. Selain itu, Pasal 1367 KUHPER mengatur majikan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah dalam rangka menjalankan perintah dari majikannya. Apabila dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh nasabah ini, maka bank sebagai pemberi kerja dari pegawai bank bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh pegawainya.

#### **4. KESIMPULAN**

- 1) Praktek atau modus pelanggaran sistem prosedur bank yang dilakukan pegawai bank dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perbankan dilakukan dengan ciri-ciri, sebagai berikut:
  - a) Tindak pidana perbankan selalu diikuti oleh pelanggaran sistem prosedur bank.
  - b) Pelaku kejahatan selalu membutuhkan peranan pegawai lainnya yang memiliki kewenangan dalam alur sistem prosedur bank agar tujuan perbuatannya tidak dapat diketahui secara langsung.
  - c) Pegawai bank lainnya yang terlibat secara alur sistem prosedur bank belum tentu memiliki niat yang sama dengan pelaku kejahatan.
  - d) Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencairan atau pengambilan dana pada bank secara illegal dengan cara melanggar sistem prosedur bank, antara lain pemalsuan data pada dokumen perbankan.

- 2) Pegawai bank dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelanggaran sistem prosedur bank dengan syarat pelanggaran sistem prosedur bank tersebut dimaksudkan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menguasai atau memiliki dana yang disimpan pada bank secara illegal atau melawan hukum, sedangkan pegawai bank lainnya yang secara alur sistem prosedur bank juga melakukan pelanggaran sistem prosedur bank namun tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- 3) Dalam hal terjadi pelanggaran sistem prosedur bank dan mengakibatkan tindak pidana di bidang perbankan, bank secara korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan pegawai bank karena peraturan perundang-undangan perbankan khususnya Pasal 49 Undang-Undang No.10 tahun 1998 membatasi pelaku secara individu saja, yaitu Direksi, Komisaris atau Pegawai Bank. Dalam hal dampak atas perbuatan tersebut merugikan nasabah bank yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada bank selaku korporasi adalah pertanggungjawaban secara perdata

## **REFERENSI**

- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M. (2008). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumi.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). *Manajemen Perbankan: Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ibrahim, J. (2005). *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung: CV Utomo.
- Kasmir. (2000). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad, A., & Murniarti, R. (2001). Deposito Berjangka: Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2010). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Priyatno, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Schaffmeister, D., dkk. (2007). Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tjoekam, M. (1999). Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.